



**PELANGGARAN HAK CIPTA MOTIF BATIK**  
**Penjiplak Selayaknya Diproses Hukum**

**YOGYA (KR)** - Rencana Dekrasnasda Kota Yogyakarta yang bakal menempuh jalur hukum terhadap penjiplakan motif batik *Ceplok Segoro Amarto* mendapat dukungan kurator sekaligus pengamat budaya, Suwarno Wisetrotomo. Menurut Suwarno, cara seperti itu sesuai regulasi dan memang semestinya harus dituntut hukum.

"Karena motif tersebut sudah mendapatkan pengakuan hak cipta, artinya keberadaan motif *Ceplok Segoro Amarto* dilindungi hukum melalui peraturan perundangan. Ketika ada yang menjiplak, berarti melakukan pelanggaran hukum berupa tindak kriminal," tegas Suwarno kepada *KR*, Selasa (12/6).

Menurut seniman budayawan yang akrab dengan dunia seni rupa ini, ketika ada pelanggaran harus secepatnya dilakukan tindakan hukum sebagai bentuk pembelajaran. Pasalnya, jika tidak ada tindakan konkret, dikhawatirkan cenderung terjadi pembiaran yang pada akhirnya justru menjadikan pelanggaran makin banyak dilakukan.

"Jika persoalannya terkait pengawasan, justru undang-undang sudah menjadi pengawas yang efektif. Saat aturan tersebut dilanggar, segera lakukan tindakan untuk menegakkannya," ungkap Suwarno.

Dengan demikian, banyak pelaku industri, perajin dan seniman mengetahui aturan serta sanksi yang berlaku. Upaya penegakan hukum tersebut dapat menjadi solusi dan sosialisasi efektif agar peraturan tersebut dapat dijalankan dengan baik. "Apalagi kalau penjiplakan atau duplikasi itu punya motif komersial. Tentu tidak bisa dibenarkan dan langkah hukum menjadi keputusan tepat karena sudah sangat merugikan," tambahnya.

Wakil Kepala Dinas Kebudayaan DIY Singgih Raharjo saat dihubungi terpisah menjelaskan, perlu pendekatan untuk mencari motif sebenarnya jika benar-benar ada duplikasi. Mungkin saja pelakunya tidak mengetahui atau awam dengan regulasi, sehingga perlu ada sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat secara lebih mendalam. "Hanya saja memang suatu benda atau karya, termasuk karya seni yang sudah dipatenkan otomatis dilindungi hak ciptanya. Ketika ada pelanggaran terhadap paten tersebut, berarti ada upaya pelanggaran hukum," kata Singgih.

Penasihat Dekranas DIY Hani Wintosastro sangat prihatin dengan beredarnya batik motif tersebut dalam bentuk printing. Motif ini dulunya dilombakan untuk menggelorakan kembali semangat dan kreativitas para perajin.

"Kalau kayak gini ya kasihan perajinnya. Namanya batik itu melalui proses lilin panas, bukan menggunakan mesin. Tiap daerah juga punya kekhasan motif batik sendiri, misalnya di Kulonprogo *Gebleg Renteng* dan Sleman motif *Parjoto*," urai Hani, kemarin.

(Feb/R-2) - duk Diketahui

<p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. ....</p> <p>5. ....</p>	<p><input type="checkbox"/> Netral</p> <p><input type="checkbox"/> Biasa</p> <p><input type="checkbox"/> Jumpa Pers</p>
--	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005